



**SKRIPSI**

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS RELATED TO ENVIRONMENTAL  
POLLUTION IN MINING VENTURES*

Oleh

**DWI INDAH LESTARI**

**NIM. 140710101366**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS RELATED TO ENVIRONMENTAL  
POLLUTION IN MINING VENTURES*

Oleh

**DWI INDAH LESTARI**

**NIM. 140710101366**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**“Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”<sup>1</sup>**

**(QS. Al Baqarah : 60)**

**“Fiat justitia ne pereat mundus”<sup>2</sup>**

**(Ludwig von Mises)**



---

<sup>1</sup> Usman el- Qurtubi, Alquran hafalan : Al Hufaz, Cordoba, Bandung, 2018, hlm. 9.

<sup>2</sup> Mises, Ludwig von, *Sosialisme: Analisis Ekonomi dan Sosiologis* . Amerika Serikat, New Haven Yale University Press, ISBN 978-1-933550-51-0, hlm. 400.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda tersayang Ibu Samini dan Bapak terhormat Pak Suparno;
2. Segenap guru dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai SMA;
3. Almamater Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN

*RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS RELATED TO ENVIRONMENTAL  
POLLUTION IN MINING VENTURES*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**DWI INDAH LESTARI**  
**140710101366**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 23 MEI 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 197303252001122002**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN  
*RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS RELATED TO ENVIRONMENTAL  
POLLUTION IN MINING VENTURES*

**Oleh :**

**Dwi Indah Lestari**  
**NIM. 140710101366**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196802191992011001**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197303252001122002**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

Penguji Utama

Penguji Anggota

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**  
NIP : 195701221982031002

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
NIP : 197004101998021001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.** : (.....)  
NIP : 196802191992011001

2. **Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : (.....)  
NIP : 197303252001122002

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI INDAH LESTARI

NIM : 140710101366

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar.

Jember, 12 Juni 2019

Yang menyatakan,

**DWI INDAH LESTARI**  
**NIM. 140710101366**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan dalam Usaha Pertambangan”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan, nasehat serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Warah Atilkah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia dengan sabar memberikan pengarahan, nasehat, kritik dan saran yang dapat memperluas wawasan penulis serta sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji yang juga telah bersedia dengan sabar memberikan pengarahan, nasehat, kritik dan saran yang dapat memperluas wawasan penulis serta sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Aries Harianto, S.H.,

M.H. selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang begitu sabar dan mempermudah semua urusan kepentingan akademik selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ibu tersayang Bu Samini dan Bapak terhormat Pak Suparno yang tidak dapat penulis ungkapkan seluruh jasa dan kasih sayang yang selama ini tercurahkan. *Allah loving you more than just your love to me Buk Pak;*
10. *My Brother in blood* beserta keluarga kecilnya yang telah memberikan dukungan materiil dan moril. *Thanks dude!*
11. Seluruh keluarga serta sanak saudara di Banyuwangi, Jember, dan Bendoarum-Bondowoso, yang telah menjadi *support system/mood booster* penulis;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seorganisasi selama di Jember (Relawan Rumah Zakat, FK2H, KKN 66 periode I tahun 2018);
13. Serta semua pihak dan teman-teman yang tidak mampu penulis sebutkan satu-persatu.

Menyadari banyaknya kekurangan dan jauh dari sempurna dalam skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Jember, Juni 2019

Penulis

## RINGKASAN

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sektor yang ditargetkan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan negara, maka pemerintah dengan berbagai upaya mendorong para investor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya pertambangan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa usaha pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan secara umum; eksplorasi; uji kelayakan; konstruksi; kegiatan penambangan; kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang; pengolahan; pengangkutan; hingga pascatambang. Yang mana dalam serangkaian kegiatan usaha pertambangan tersebut yang didukung dengan sifat sumber mineral dan batubara yang tidak dapat diperbarui membawa masalah tersendiri yang cukup kompleks, dari segi kelestarian lingkungan seperti pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, terjadinya bencana banjir yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta dampak lain yang ditimbulkan. Sehingga dalam kegiatan usaha pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Sementara itu dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya harus berdasar dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan pertambangan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Secara eksplisit AMDAL merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan untuk mendapat izin usaha. Akan tetapi masih banyak terjadi kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dan mengkajinya dalam skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan dalam Usaha Pertambangan**. permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan?, *Kedua*, Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha di bidang pertambangan melanggar ketentuan dalam perizinan yang menimbulkan pencemaran lingkungan?. Skripsi ini terdiri dari 2 tujuan penelitian. Adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memecahkan permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) sub bab yaitu *Pertama* menjelaskan mengenai hukum pertambangan yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian hukum pertambangan; 2) Asas-asas dalam hukum pertambangan; 3) Usaha pertambangan. *Kedua*, menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian Izin Usaha Pertambangan; 2) Macam-macam izin usaha pertambangan. *Ketiga*, menjelaskan pelaku usaha pertambangan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian pelaku usaha pertambangan; 2) Taggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. *Keempat*, menjelaskan mengenai tanggung jawab yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian pertanggungjawaban; 2)

pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum. *Kelima*, menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. *Keenam*, menjelaskan pencemaran lingkungan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian pencemaran lingkungan; dan 2) Pencemaran lingkungan dalam usaha pertambangan.

Adapun pembahasan skripsi ini adalah menganalisis dari permasalahan atau isu hukum yang telah diajukan. Dalam pembahasan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu *Pertama*, pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan. Dimana sub bab yang pertama ini terdiri dari 5 (lima) anak sub bab, yaitu : 1) Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan berkaitan dengan perizinan lingkungan; 2) Peran serta masyarakat sebagai anggota penilai AMDAL; 3) Kewajiban reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab pascatambang; 4) Peran pemerintah dalam penerbitan perizinan kegiatan usaha pertambangan; 5) Asas keterpaduan sebagai dasar pengintegrasian peraturan terkait pencemaran lingkungan. *Kedua*, akibat hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang terdiri 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Kerangka hukum guna mengatasi pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan; 2) Sanksi sebagai akibat hukum tidak dipatuhinya prosedur perizinan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan tegas mengenai penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan. Karena pengaturan yang berlaku saat ini masih sangat umum bahkan tumpang tindih sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan masih belum teratasi secara efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu kepada pelaku usaha pertambangan harus lebih memperhatikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertambangan mineral dan batubara serta peraturan pelaksanaannya. Karena apabila terjadi kerusakan lingkungan ditengah beroperasinya perusahaan akan menimbulkan konflik yang berujung pembekuan atau bahkan pencabutan izin operasi.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Hukum Pertambangan .....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan .....	11
2.1.2 Asas-asas dalam Hukum Pertambangan .....	14
2.1.3 Usaha Pertambangan.....	16
2.2 Izin Usaha Pertambangan .....	17
2.2.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan .....	17

2.2.2	Macam-macam Izin Usaha Pertambangan .....	18
2.3	Pelaku Usaha Pertambangan .....	20
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha Pertambangan .....	20
2.3.2	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan .....	21
2.4	Tanggung Jawab .....	22
2.4.1	Pengertian Pertanggungjawaban .....	22
2.4.2	Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melanggar Hukum .....	23
2.5	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .....	24
2.6	Pencemaran Lingkungan .....	27
2.6.1	Pengertian Pencemaran Lingkungan .....	27
2.6.2	Pencemaran Lingkungan dalam Usaha Pertambangan .....	28
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>		<b>30</b>
3.1	Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan terkait dengan Pencemaran Lingkungan .....	30
3.1.1	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pertambangan Berkaitan dengan Perizinan Lingkungan.....	36
3.1.1	Peran Serta Masyarakat sebagai Anggota Penilai AMDAL .....	45
3.1.2	Kewajiban Reklamasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pascatambang .....	48
3.1.3	Peran Pemerintah dalam Penerbitan Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan .....	52
3.1.4	Asas Keterpaduan sebagai Dasar Pengintegrasian Peraturan terkait Pencemaran Lingkungan .....	62
3.2	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Pertambangan .....	64
3.2.1	Kerangka Hukum Guna Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan .....	64
3.2.2	Sanksi sebagai Akibat Hukum tidak Dipatuhinya Prosedur Perizinan .....	65
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
4.1	Kesimpulan .....	71
4.2	Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki bentang alam yang mengandung berbagai macam sumber daya, baik hayati maupun non hayati. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya yang ketersediaannya sangat terbatas karena membutuhkan jangka waktu yang relatif lama untuk memperbaharui dan/atau bahkan tidak dapat diperbaharui sama sekali.

Dalam pemanfaatannya, sumber daya alam yang terkandung di dalam teritori Negara Indonesia secara yuridis dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengelola maupun mendapatkan keuntungan dari setiap sumber daya alam yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya negara memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan kondisi alam agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari. Karena dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam apabila tidak dibatasi secara hukum maka dapat menimbulkan terjadinya eksploitasi. Dimana eksploitasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat apabila tidak dibatasi pemanfaatannya akan menjadikan kondisi pada apa yang disebut “*the curse of natural resources*”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan & Rizky Yudaruddin, “Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal : Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia”, Jurnal *Organisasi Dan Manajemen* Vol. XI, No. 2, 2017, hlm. 127.

Dengan demikian, tugas dan kewajiban negara tersebut merupakan amanat konstitusi serta sebagai bentuk tanggung jawab negara atas konsekuensi dari hak penguasaan negara.<sup>4</sup>

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya pertambangan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), usaha pertambangan merupakan satu rangkaian kegiatan dalam rangka pemanfaatan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan secara umum, eksplorasi, uji kelayakan, konstruksi, kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang, kegiatan pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan pascatambang. Tujuan dari pengelolaan bahan tambang diantaranya :

- a) menjamin kemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha yang berdaya guna serta memiliki daya saing;
- c) menjamin tersedianya mineral sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan menciptakan suatu lapangan kerja baru;
- e) menumbuhkembangkan kemampuan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- f) memberi jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Seiring dengan target pembangunan negara melalui sektor pertambangan<sup>5</sup>, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat para investor dalam mengelola sumber daya yang ada. Namun pada saat yang bersamaan, terdapat serangkaian alasan mengejar pertumbuhan pembangunan yang dalam

---

<sup>4</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya pada Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.

<sup>5</sup> Target pencapaian pada akhir Repelita VI di bidang pertambangan minerba ialah : produksi minyak bumi dan kondensat mencapai 547,5 juta barrel; produksi gas bumi mencapai 2.960 miliar kaki<sup>3</sup>; 1 juta ton produksi bauksit; 2.750 ribu ton produksi bijih nikel; 1.761 ribu ton produksi tembaga; 70.600 kg produksi emas dan 143.000 kg produksi perak; 40,3 ribu ton produksi timah; serta 71 juta ton produksi batu bara. Lihat pada "PERTAMBANGAN DAN ENERGI", hlm 17. <[https://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/9020/1749/](https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9020/1749/)> diakses pada 30 November 2018.

praktiknya merusak lingkungan. Sehingga dalam kegiatan usaha pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi dapat mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti tersedianya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tambang. Di lain sisi, dapat mengancam kelestarian lingkungan dengan adanya serangkaian kegiatan pertambangan yang pada praktiknya banyak menggunakan berbagai jenis bahan kimia serta masalah pembuangan limbah yang dapat menimbulkan pendangkalan sungai bahkan pencemaran air yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar tambang.

Bahaya pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah *tailing* yang mengandung timbal (Pb), arsen (As), kadmium (Cd), merkuri (Hg) yang dibuang ke perairan atau daratan secara tidak tepat. Terutama di wilayah dengan iklim tropis, mobilisasi unsur-unsur yang berpotensi mengandung racun semakin tinggi akibat aktivitas biokimia dan pelapukan kimiawi.<sup>6</sup>

Selain pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya, dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan lain yaitu terjadinya perubahan bentang alam. Contohnya seperti yang terjadi pada kegiatan pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia yang menyelenggarakan usaha pertambangan di Papua. Dampak lingkungan yang diakibatkan ialah melubernya kolam penampungan sisa pengolahan bahan tambang yang sudah tidak mampu menampung endapan pasir sisa tambang. Endapan tersebut akhirnya meluber ke hutan, sungai, hingga muara. Hal tersebut belum terangkum dalam berkas lingkungan Freeport sehingga pemerintah seharusnya menggelar audit pengelolaan sisa tambang. Jaringan advokasi tambang juga menduga lima sungai di Papua yaitu Aimoe, Aghawangon, Minajerwi, Otomona, dan Tipuka teracuni oleh limbah sisa aktivitas pertambangan Freeport.<sup>7</sup> Pencemaran lingkungan oleh limbah pertambangan seharusnya tidak terjadi terhadap perusahaan yang memiliki amdal seperti Freeport.

---

<sup>6</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, "Tanggung Jawab PT. Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua", Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hlm. 85.

<sup>7</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, *KLHK : Endapan Sisa Tambang Freeport Meluber Hingga ke Sungai*, diakses dari <<https://bisnis.tempo.co/read/8717/klhk-endapan-sisa-tambang-freeport-meluber-hingga-ke-sungai>> pada 5 Desember 2018.

Pada dasarnya memang tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan.<sup>8</sup> Abrar Saleng menguraikan ada beberapa dampak negatif dari kegiatan pertambangan bagi lingkungan sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain, pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berasal dari suara bising akibat alat berat, suara ledakan eksplosif dan gangguan lainnya.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.

Sementara itu dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya harus berdasar dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Yang berarti dalam kegiatan pertambangan pada praktiknya harus tetap menyelaraskan secara baik dengan lingkungan hidup. Sehingga dapat meminimalisir bahkan tidak menimbulkan dampak negatif.

Secara global, ekonomi industri telah digunakan sebagai suatu sistem sumber daya terbuka melalui pemanfaatan bahan baku mineral dan energi, dengan pembuangan limbah berdampak pencemaran terhadap lingkungan.<sup>10</sup> Untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL) bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan pertambangan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang

---

<sup>8</sup> Aan Efendi, *Hukum Lingkungan : Instrumen Ekonomik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Surabaya, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 127.

<sup>9</sup> Abrar Saleng, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm. 117.

<sup>10</sup> Danny Zulkifli Herman, Tinjauan terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Tb), dan Kadium (Cd) dari Sisa Pengolahan Bijih Logam, Maret 2006, *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 32.

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Secara eksplisit AMDAL merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan izin usaha.<sup>11</sup> Hal tersebut sejalan dengan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 UU Minerba. Akan tetapi masih banyak terjadi kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan atau usaha pertambangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha di bidang pertambangan melanggar ketentuan dalam perizinan yang menimbulkan pencemaran lingkungan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum yaitu memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan, bukan untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis. Preskripsi harus timbul berdasarkan hasil telaah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penulis memiliki sasaran yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini sehingga memerlukan suatu tujuan penelitian.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Planet Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 69.

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis selama masa belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai persembahan dari hasil wawasan yang didapat dan olah pikiran dalam bidang ilmu hukum agar dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian karya ilmiah ini, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami tentang pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan.
2. Mengetahui akibat hukum jika pelaku usaha di bidang pertambangan melanggar ketentuan dalam perizinan yang menimbulkan pencemaran.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain:

1. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bahkan memberikan solusi dalam bidang hukum pertambangan khususnya berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usaha pertambangan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mendapatkan gambaran dari sudut pandang penulis tentang persoalan tersebut.
2. Para pihak atau peneliti lain dapat menjadikan tulisan ini sebagai pedoman apabila ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum pertambangan berkaitan dengan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode secara sistematis.<sup>13</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.<sup>14</sup> Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara koheren. Yaitu, apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum positif.<sup>15</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu karya ilmiah atau penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang mana melalui pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diangkat dari isu hukum untuk dicari pemecahannya. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu:<sup>16</sup>

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. pendekatan kasus (*case approach*);

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Bayu Publishing, 2006, hlm. 26.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

- c. pendekatan historis (*historical approach*);
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian.<sup>17</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Proses menganalisis bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara, yaitu :<sup>22</sup>

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Pertambangan

#### 2.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan

Salah satu bidang kajian dalam ilmu hukum yang mengalami perkembangan cukup pesat ialah hukum pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penetapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Beberapa diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang disahkan pada dekade tahun 1960-an. Kemudian penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI pada dekade tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2009).<sup>23</sup>

Tidak ditemukan pengertian atau definisi hukum pertambangan mineral dan batubara di dalam ketentuan atau pasal UU Minerba. Melainkan undang-undang tersebut mengatur dua hal terkait pertambangan yang tergolong ke dalam jenis mineral dan batubara. Menurut *Black Law Dictionary*, hukum pertambangan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum kegiatan tambang menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Istilah hukum pertambangan sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris "*Mining Law*", "*Bergrech*" dalam bahasa Jerman, atau yang dalam bahasa Belanda disebut "*Mijnrecht*".<sup>24</sup>

Pengertian hukum pertambangan menurut Joan Kuyek adalah serangkaian aturan yang memiliki tujuan melindungi segala kepentingan terkait dengan industri pertambangan dan meminimalisir konflik antara pengusaha pertambangan atau perusahaan tambang dan memberikan penjelasan secara umum kepada semua pihak yang mempunyai hak-hak melakukan kegiatan pertambangan. Hukum tersebut tidak bertujuan sebagai pengendali kegiatan pertambangan dampak pertambangan terhadap tanah atau orang. Untuk itu hukum pertambangan harus ditegakkan untuk

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 11.

<sup>24</sup> The Law Dictionary, *Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.*, diakses dari <<https://thelawdictionary.org/search2/?=mining+law&x=0&y=0>> pada tanggal 5 Desember 2018.

melindungi semua kepentingan terkait dengan kegiatan pertambangan.<sup>25</sup> Definisi tersebut menganalisis dari tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi segala kepentingan terkait dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalisir konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar tambang.

Menurut Joseph F. Castrili, pengertian hukum pertambangan ialah dasar pelaksanaan perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi serangkaian eksplorasi, selanjutnya konstruksi, reklamasi, sampai rehabilitasi.<sup>26</sup> Hannah Owusu-Koranteng At mengemukakan definisi hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang di dalamnya mengatur kegiatan pertambangan yang memiliki tujuan, diantaranya :

- a. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekitar tambang;
- b. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- c. Menjamin keadilan terutama terkait keuntungan yang sama rata antara negara yang memiliki sumber daya tambang dengan investor; serta
- d. Memberikan jaminan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan perusahaan multinasional.

Selain beberapa pendapat di atas, Salim HS. juga mengemukakan pendapatnya tentang hukum pertambangan. Menurut Salim, hukum pertambangan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang kewenangan negara dalam mengelola bahan tambang serta mengatur hubungan hukum antara negara dengan badan hukum dan/atau orang dalam pengelolaan atau pemanfaatan bahan tambang.

Dari definisi-definisi tentang hukum pertambangan di atas, keempatnya difokuskan pada pengertian hukum pertambangan secara umum, dengan objek kajian bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang tidak sebatas hanya mineral dan batubara, melainkan juga minyak, gas bumi, panas bumi, serta air tanah.

---

<sup>25</sup> Joan Kuyek, "Canadian Mining Law and The Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources", July 28, 2005, Backgrounder for a presentation on the North American Indigenous Mining Summit, hlm. 1.

<sup>26</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 13.

Hukum pertambangan dibagi dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambangan umum, atau disebut juga dengan “*General Mining Law*” dalam bahasa Inggris, “*Bergrech*” dalam bahasa Jerman, atau yang dalam bahasa Belanda disebut “*Mijnrecht*”. Pada hukum pertambangan umum mengkaji tentang minyak, gas bumi, panas bumi, mineral radio aktif, mineral dan batubara, serta air tanah.
2. Hukum pertambangan khusus atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Special Mining Laws*” ,”*Besondere Gezetse Bergbau*” dalam bahasa Jerman, dan “*Speciale Mijnrecht*” dalam bahasa Belanda. Yang mana dalam hukum pertambangan khusus hanya mengatur pertambangan dari bahan mineral dan batubara.

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*Mineral and coal Mining Law*”, “*Mineral and Kohlebergbau Gezets*” dari bahasa Jerman, dan “*Mineraal-en Kolenmijnen Recht*” dari bahasa Belanda. Dalam hukum pertambangan dan batubara mengandung 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Hukum;
2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat atau manusia, antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Minerba dijelaskan bahwa yang disebut dengan pertambangan ialah seluruh atau sebagian dari tahapan kegiatan penelitian serta pengelolaan pemanfaatan mineral atau batubara meliputi tahapan penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, sampai pascatambang.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan pengusahaannya. Mineral adalah senyawa organik yang bersifat fisik dengan susunan kristal teratur yang membentuk batuan dengan kandungan kimia tertentu yang terbentuk di alam, baik dalam bentuk padu maupun lepas. Kemudian, batubara merupakan endapan

karbonan yang merupakan senyawa organik yang terbentuk secara alami dari pelapukan tumbuhan.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan bahwa definisi hukum pertambangan mineral dan batubara ialah kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara serta mengatur hubungan negara dengan manusia atau subjek hukum, baik perorangan atau badan hukum dalam pengusahaan sumber daya mineral dan batubara.

Terdapat 2 (dua) macam hubungan hukum yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. Mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara. Dalam hubungan hukum ini negara memiliki kewenangan mengatur upaya pengelolaan mineral dan batubara. Bentuk pengaturannya dengan menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait mineral dan batubara.
2. Mengatur hubungan hukum antara negara dengan subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, negara juga dapat memberikan kewenangan kepada subjek hukum dengan cara memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum itu sendiri terbagi dua, manusia dan badan hukum. Sehingga yang diberi hak untuk melakukan pengelolaan adalah orang dan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>27</sup>

### **2.1.2 Asas-asas dalam Hukum Pertambangan**

Menurut Pasal 2 UU Minerba telah diatur mengenai asas-asas yang berlaku dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. Kebermanfaatan, Keadilan, Kestinambungan

Yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan, keadilan dan kestinambungan ialah setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan harus mampu memberikan manfaat atau keuntungan baik bagi negara, perusahaan tambang, maupun rakyat terutama masyarakat di sekitar tambang. Sehingga dari sudut pandang perekonomian dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi ketiganya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Hal ini mencakup kebermanfaatan, keadilan dan kesinambungan lingkungan sosial. Selain itu kebermanfaatan, keadilan, dan kesinambungan bagi lingkungan ekosistem alam, kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek yang menjamin kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan agar generasi yang akan datang dapat mengambil manfaat dari sumber daya yang tersedia. Sebagaimana alam menyediakan sumber daya bagi manusia agar bisa dimanfaatkan, maka manusia harus menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi bencana alam yang merugikan manusia.

## 2. Keberpihakan pada Kepentingan Bangsa

Asas ini menyatakan bahwa di dalam kegiatan pertambangan harus berorientasi pada kepentingan negara. Meskipun pada prakteknya di dalam usaha pertambangan negara memberikan izin kepada perusahaan asing untuk menanamkan modal dengan perencanaannya, bahkan menggunakan tenaga kerja asing, tetapi hasil dari kegiatan usaha pertambangannya untuk kepentingan nasional.

## 3. Partisipatif, Akuntabilitas, Transparansi

Dalam hal ini asas partisipatif menekankan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan pertambangan, pelaku usaha pertambangan dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, pengelolaan, dan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Implementasi dari asas partisipatif sendiri dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Kemudian asas akuntabilitas menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan juga harus ditekankan pada tertib administrasi dan dilakukan dengan cara yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada asas transparansi, kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan keterbukaan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara jelas, jujur dan benar.

#### 4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dalam asas ini adalah kegiatan pertambangan dilaksanakan secara terencana yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya agar mencapai kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

#### 2.1.3 Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan hakikatnya adalah suatu usaha untuk mengambil bahan galian yang terkandung di dalam bumi.<sup>28</sup> Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Minerba dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan perusahaan mineral atau batubara yang mencakup kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, sampai pascatambang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) macam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

##### 1. Penyelidikan umum

Penyelidikan umum merupakan tahapan pertama dalam kegiatan usaha pertambangan yang bertujuan mencari tahu mengenai kondisi geologi dan indikasi kandungan mineral pada wilayah tertentu.

##### 2. Eksplorasi

Tahap eksplorasi ialah tahapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi rinci dan teliti terkait dengan lokasi, sebaran, bentuk, kualitas, dimensi serta informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

##### 3. Studi kelayakan

Studi kelayakan merupakan tahap untuk memperoleh informasi rinci mengenai seluruh aspek berkaitan dalam rangka penentuan kelayakan teknis dan ekonomis usaha pertambangan, termasuk perencanaan pascatambang dan analisis mengenai dampak lingkungan.

##### 4. Operasi produksi

Pada tahap operasi produksi terdapat serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Meliputi konstruksi yaitu kegiatan pembangunan fasilitas kegiatan operasi produksi. Penambangan yaitu usaha untuk memproduksi bahan tambang mineral dan batubara beserta mineral ikutannya. Pengolahan dan pemurnian yang bertujuan

---

<sup>28</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 90.

untuk meningkatkan mutu dari mineral dan batubara serta memperoleh dan memanfaatkan mineral ikutan. Pengangkutan mineral dan batubara dari daerah tambang ke tempat pengolahan dan pemurnian sampai pada tempat penyerahan. Dan terakhir adalah tahap penjualan, dimana hasil pertambangan yang telah diolah dengan berbagai prosesnya dijual.

Di dalam Pasal 34 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pertambangan mineral

Mineral adalah senyawa organik yang bersifat fisik dengan susunan kristal teratur yang membentuk batuan dengan kandungan kimia tertentu yang terbentuk di alam, baik dalam bentuk padu maupun lepas. Pertambangan mineral adalah kegiatan pertambangan kumpulan mineral yang berbentuk batuan atau bijih, di luar minyak, gas bumi, panas bumi dan air tanah. Selanjutnya, pertambangan mineral digolongkan atas (1) pertambangan mineral logam, (2) pertambangan mineral bukan logam, (3) pertambangan mineral radioaktif, dan (4) pertambangan batuan.

2. Pertambangan batubara

Batubara merupakan endapan karbonan yang merupakan senyawa organik yang terbentuk secara alami dari pelapukan tumbuhan. Pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon dari dalam perut bumi, termasuk batuan aspal, bitumen padat dan gambut.

## 2.2 Izin Usaha Pertambangan

### 2.2.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Sejak diundangkannya UU Minerba, legalitas perusahaan pertambangan mineral dan batubara hanya dalam bentuk izin. Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) berasal dari terjemahan istilah "*mining permit*" dalam bahasa Inggris.<sup>29</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

Adapun pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP adalah bupati/walikota apabila wilayah kuasa pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau 4 (empat) mil dari garis pantai pada wilayah laut.

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 108.

Kemudian gubernur juga memiliki kewenangan yang sama apabila wilayah kuasa pertambangan di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau 12 (dua belas) mil dari garis pantai pada wilayah laut. Selain itu, apabila wilayah kuasa pertambangan berada di beberapa wilayah provinsi dan atau 12 (dua belas) mil laut dan tidak ada kerjasama antar wilayah tersebut, IUP diberikan oleh menteri yang mana menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP adalah pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Di dalam ketentuan peralihan Pasal 402 UU Pemda (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014), izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya izin.

IUP diberikan kepada perseorangan, koperasi, dan badan usaha. Adapun prinsip dalam pemberian IUP adalah satu IUP untuk satu jenis tambang atau satu jenis mineral dan/atau batubara, tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Apabila dalam waktu penambangan ditemukan mineral lain selain yang terdaftar dalam wilayah usaha pertambangannya, maka pemegang IUP pemerintah dapat memberikan prioritas untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut dengan cara pengajuan permohonan IUP yang baru kepada pejabat berwenang. Namun apabila pemegang IUP tidak ingin mengusahakan mineral hasil temuan baru tersebut, maka berkewajiban menjaganya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

### **2.2.2 Macam-macam Izin Usaha Pertambangan**

Berdasarkan Pasal 35 UU Minerba, terdapat 3 (tiga) macam izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangan masing-masing jabatan (menteri, gubernur, bupati/walikota), yaitu :

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) berfungsi sebagai legalitas perusahaan dan pengelolaan bahan galian yang diperuntukkan bagi perseorangan, koperasi, badan usaha asing, dan atau badan usaha swasta nasional.
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) merupakan izin pertambangan yang dikeluarkan untuk usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat secara

tradisional dengan wilayah pertambangan yang cukup luas di sekitar wilayah pertambangan yang telah didaftarkan.

3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berfungsi sebagai legalitas perusahaan pertambangan di wilayah yang terdaftar sebagai wilayah pertambangan khusus.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, setiap pelaku usaha harus memiliki izin eksplorasi dan izin operasi produksi yang didapatkan secara bertahap. Bagi pelaku usaha atau pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi memiliki hak kolektif untuk melakukan sebagian atau seluruhnya dari serangkaian kegiatan tersebut.

Pertama, IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. IUP eksplorasi kemudian dibedakan menjadi dua, untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan non logam. Yang mana jangka waktu pemberian izin dari keduanya, masing-masing paling lama 8 (delapan) tahun untuk pertambangan logam dan 3 (tiga) tahun untuk pertambangan non logam.

Kedua, IUP operasi produksi yang meliputi konstruksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan. Sebagai kelanjutan kegiatan usahanya, setiap perusahaan pertambangan yang memiliki IUP eksplorasi dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh IUP operasi produksi. Pemberian IUP operasi produksi diberikan berdasarkan hasil lelang wilayah usaha pertambangan mineral logam atau batubara yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. Diberikan kepada perusahaan baik koperasi, perseroan terbatas maupun perseorangan yang memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.<sup>30</sup> Jangka waktu maksimal pemberian IUP operasi produksi untuk mineral logam yaitu 20 (dua puluh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun untuk mineral non logam. Masing-masing jangka waktu pemberian izin tersebut dapat diperpanjang 5 (lima) tahun sebanyak dua kali.

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2.3 Pelaku Usaha Pertambangan

### 2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha Pertambangan

Di dalam suatu kegiatan usaha terdapat 3 (tiga) unsur yang saling berkaitan, yaitu pelaku, jenis kegiatan, dan objek yang diusahakan. Begitu pula dalam usaha pertambangan yang dalam pengusahaannya dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>31</sup> Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 6 UU Minerba dikatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, sampai pascatambang. Maka secara umum dapat diketahui bahwa pelaku usaha pertambangan ialah orang yang melakukan kegiatan pengusahaan mineral atau batubara.

Dalam kaitannya usaha pertambangan, pelaku usaha pertambangan adalah pemegang izin usaha baik IUP, IUPK, atau IPR melakukan serangkaian kegiatan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara yang diberikan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk pemegang IUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pemegang IUPK, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR) untuk pemegang IPR.<sup>32</sup> Di dalam pelaksanaannya, menurut Pasal 38 UU Minerba disebutkan bahwa izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Reformasi peraturan di bidang pertambangan juga berpengaruh terhadap tata cara penambangan. Setelah berlakunya UU Minerba, di dalam Pasal 124 dikatakan bahwa pelaku usaha pertambangan diwajibkan menggunakan perusahaan jasa pertambangan atau usaha jasa penunjang dalam melakukan usaha pertambangan di lapangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, 2005, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1139.

<sup>32</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 109.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan bahwa kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan bertujuan untuk :

1. Menunjang kelancaran kegiatan usaha pertambangan;
2. Menyelenggarakan tertib usaha jasa pertambangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan;
3. Mendorong tumbuh kembang perekonomian lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.

Namun demikian, pemegang IUP maupun IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan yang diusahakan.<sup>34</sup> Dalam hal pemegang IUP maupun IUPK yang menggunakan jasa pertambangan tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan dibebankan pada pemegang IUP maupun IUPK.<sup>35</sup>

### 2.3.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

*Corporite Social Responsibility* atau biasa disingkat dengan CSR artinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengambil keputusan perusahaan terkait dengan keputusan hukum, pemenuhan kaidah-kaidah, serta nilai-nilai etika dalam rangka menghargai lingkungan hidup, termasuk manusia dan komponen-komponen alam lainnya.<sup>36</sup>

*The World Bussines Council for Sustainable Development* atau disingkat dengan WBCSD mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen di dalam dunia usaha untuk beroperasi secara legal, bertindak secara etis, berkontribusi dalam peningkatan ekonomi seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal serta masyarakat luas secara terus menerus.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.

<sup>35</sup> Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.

<sup>36</sup> Mila Istiqomah dan Indah Dwi Qurbani, "Prinsip Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang : *Paradigma Baru Pengelolaan CSR di Indonesia*, <<http://www.interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/169/151>> diakses pada 3 Desember 2018.

<sup>37</sup> Wibisono, 2007. Diakses dari <<http://e-journal.uajy.ac.id/8259/3/EM218396.pdf>>, pada 3 Desember, 2018.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyatakan bahwa setiap perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diperhitungkan dan dianggarkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan kewajaran dan kepatutan. Dan bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, berhak atas lingkungan hidup yang layak (baik dan sehat) serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan usaha pertambangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat sebagai mandat. Hal tersebut dapat ditinjau dari persyaratan permohonan izin (IUP, IUPK, IPR), kewajiban pemberi izin (pemerintah, pemerintah daerah), serta kewajiban pemegang izin. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan wajib dicantumkan oleh pemberi izin IUP maupun IUPK dalam persyaratan izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 (terkait IUP) dan Pasal 79 (terkait IUPK) di dalam UU Minerba.<sup>38</sup>

Dari berbagai definisi dan pasal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam tanggung jawab sosial juga terdapat tanggung jawab lingkungan, yaitu dengan terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik serta berkesinambungan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban pelaku usaha dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## **2.4 Tanggung Jawab**

### **2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

---

<sup>38</sup> Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, 2016, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan-perbuatan individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum dalam hukum pidana dan perdata. Seperti dalam asas hukum pidana yaitu “Tiadak Pidana tanpa kesalahan” dan di dalam hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of Liability principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal tersebut erat sekali apabila terhadap tergugat yang secara nyata melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

3. Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability atau absolute liability*). Menurut E. Suherman *Strict Liability* disamakan dengan *Absolute Liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

#### **2.4.2 Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melanggar Hukum**

Di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa perusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran yang merugikan lingkungan hidup atau orang lain wajib

melakukan tindakan tertentu dan/atau membayar ganti rugi. Kemudian Pasal 1365 BW menyatakan bahwa :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.”

Selanjutnya Pasal 1366 BW menyatakan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Dalam pasal tersebut perbuatan melawan hukum mempunyai dua sifat yakni aktif dan pasif. Hal ini dijelaskan apabila sesuatu yang telah diperbuat oleh seseorang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gerakan yang telah dilakukan oleh orang tersebut adalah aktif. Jika seseorang tersebut diam untuk berbuat sesuatu padahal dirinya tahu bahwa harus melakukan sesuatu agar tidak merugikan orang lain maka orang tersebut telah bersifat pasif.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam kaitannya usaha pertambangan, maka penanggung jawab berada pada pemegang IUP maupun IUPK. Penanggung jawab tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya apabila terbukti melakukan perbuatan perusakan dan/atau pencemaran. Bentuk pertanggung jawaban tersebut bersifat mutlak, yakni (*liability based on faults*) atau pembuktian yang baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian maupun (*liability without faults/strict liability*) atau tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL) adalah kajian kajian terkait dampak penting suatu kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan

---

<sup>39</sup> Vivin R, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2011, diakses dari <[http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/perbuatan-melawan-hukum\\_6683.html](http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/perbuatan-melawan-hukum_6683.html)> pada 5 Desember 2018.

keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha.<sup>40</sup> Dampak lingkungan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah pengaruh perubahan lingkungan hidup sebagai akibat dari suatu kegiatan dan/atau usaha.<sup>41</sup>

Setiap kegiatan dan/atau usaha yang berdampak penting pada lingkungan hidup wajib mempunyai AMDAL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan kriteria dari dampak tersebut diantaranya :

- a. Luasnya wilayah penyebaran dampak;
- b. Sifat kumulatif dari dampak;
- c. Lamanya dan intensitas berlangsungnya dampak;
- d. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- e. Besarnya jumlah penduduk yang akan terdampak rencana kegiatan dan/atau usaha;
- f. Banyaknya komponen lain dari lingkungan hidup yang akan terdampak;
- g. Kriteria lain yang sesuai dan berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Menurut Marhaeni AMDAL ialah kajian tentang dampak penting suatu kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan dalam proses pengambilan suatu keputusan penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan suatu ekosistem, di samping sebagai upaya pengelolaan dalam rangka pembaharuan dan penanganan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan ekosistem.<sup>42</sup>

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Moko bahwa tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisis mengenai dampak lingkungan diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>41</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.93.

<sup>42</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op cit.*, hlm. 94.

secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.<sup>43</sup>

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau disebut juga dengan pembangunan berkelanjutan merupakan hubungan keterkaitan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan. Yang mana dalam konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan baik hayati atau non hayati beserta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di dalam melakukan pembangunan. Karena pembangunan harus dipandang secara menyeluruh mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, keamanan serta keberlanjutan sumber daya, karena semuanya merupakan komponen satu kesatuan yang saling berinteraksi. Untuk itu dalam melakukan pembangunan perlu pengelolaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.<sup>44</sup>

AMDAL di bidang pertambangan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP maupun IUPK eksplorasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n dan Pasal 78 huruf n UU Minerba. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban sosial lingkungan pelaku usaha pertambangan.

Mengenai dampak penting terhadap lingkungan yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha, Pasal 23 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menentukan kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki AMDAL, yaitu :

Pengubahan bentang alam dan bentuk lahan;

- a. Eksploitasi sumberdaya terbarukan maupun tidak terbarukan;
- b. Suatu proses atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemborosan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Suatu proses atau kegiatan yang menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- d. Hasil dari suatu proses atau kegiatan yang dapat mempengaruhi pelestarian konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya;

---

<sup>43</sup> Mukono, Jurnal *Legality*, Vol.24, No. 1, Maret - Agustus 2016, hlm. 16

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 95.

- e. Introduksi jenis flora, fauna, dan jasad renik;
- f. Pembuatan dan/atau penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- g. Suatu kegiatan yang beresiko tinggi terhadap pertanahan negara; dan/atau
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan berpotensi besar mempengaruhi lingkungan hidup.

Terkait dengan sifat sumber daya tambang yang tidak dapat diperbarui serta usaha pertambangan yang dalam pengusahaannya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau perubahan bentang alam, maka analisis dampak lingkungan menjadi sangat penting guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

## 2.6 Pencemaran Lingkungan

### 2.6.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Dalam bahasa Inggris istilah lingkungan disebut juga dengan *environment*. Salah satu ahli lingkungan yaitu Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup sebagai segala sesuatu yang ada pada setiap organisme atau makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupannya.<sup>45</sup>

Pengertian lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) pengertian. Pertama, *physical environment* atau lingkungan fisik yang diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar manusia yang terbentuk dari benda mati seperti udara, air, gunung, tanah, rumah dll. Kedua, *biological environment* atau lingkungan biologis yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berada pada sekitar manusia dan menyerupai organisme hidup di luar manusia seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan.<sup>46</sup> Selanjutnya, pencemaran yang berasal dari kata dasar cemar memiliki arti kotor, buruk, dan tercela.<sup>47</sup> Maka pencemaran dapat diartikan sebagai cara atau proses suatu perbuatan yang menyebabkan dampak buruk.

Pencemaran lingkungan merupakan perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki karena berpengaruh terhadap kegiatan, keselamatan dan kesehatan makhluk hidup. Adanya perubahan tersebut diakibatkan oleh suatu zat pencemar yang dikenal dengan polutan. suatu zat dikatak polutan apabila zat asing atau bahan

---

<sup>45</sup> *Definisi Lingkungan & Pengertian Lingkungan*, Maret 2017, diakses dari <<http://wantaufik96.blogspot.com/2017/03/definisi-lingkungan-pengertian.html>> pada 4 Desember 2018.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Opcit.*, hlm. 67.

tersebut melampaui batas ambang normal, berada pada waktu dan tempat yang tidak semestinya.<sup>48</sup>

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pencegahan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.

Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu (lamanya) kontak. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi (gangguan) ringan pada panca indra dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih.
2. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) di Minamata Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat.
3. Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Misalnya pencemaran nuklir.

### 2.6.2 Pencemaran Lingkungan dalam Usaha Pertambangan

Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis. Pencemaran lingkungan ini biasanya lebih dari pada diluar pertambangan. Keadaan tanah, air dan udara setempat di wilayah tambang mempunyai pengaruh timbal balik dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pencemaran lingkungan oleh karbon dioksida atau CO sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman udara, pencemaran oleh tekanan panas tergantung keadaan suhu, kelembaban dan aliran udara setempat.

---

<sup>48</sup> Rai Udapo, *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan*, diakses dari <<http://raiudampo.blogspot.com/2014/03/tanggung-jawab-perusahaan-terhadap.html>> pada 4 Desember 2018.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 2

Melihat ruang lingkup pembangunan pertambangan yang sangat luas, yaitu mulai dari pemetaan, eksplorasi, eksploitasi sumber energi dan mineral serta penelitian deposit bahan galian, pengolahan hasil tambang dan mungkin sampai penggunaan bahan tambang yang mengakibatkan gangguan pad lingkungan, maka perlu adanya perhatian dan pengendalian terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perubahan keseimbangan ekosistem, agar sektor yang sangat vital untuk pembangunan ini dapat dipertahankan kelestariannya.

Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat di perbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam resiko dibidang pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi.

Dampak lingkungan bisa saja terjadi baik pada tahap kegiatan eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Dampak lingkungan tersebut dapat berbentuk fisik seperti penggundulan hutan, penurunan kualitas kesuburan tanah, pencemaran air (sungai, danau dan laut) serta pencemaran udara. Selain itu dampak lingkungan bersifat sosial, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang akibat penurunan kualitas lingkungan hidup serta hilangnya lahan garapan apabila lokasi pertambangan terletak di area perkebunan atau persawahan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UUPPLH, perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah dengan menyusun dokumen AMDAL dan memenuhi izin lingkungan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh UU Minerba dan UU PPLH yang dalam penyusunannya harus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan penambangan, hal ini merupakan pengejawantahan dari asas partisipasif. Apabila dalam penilaian dinyatakan memenuhi kelayakan lingkungan hidup maka secara prinsip izin lingkungan akan diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang.
2. Pengaturan sanksi terkait pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan sebenarnya telah diatur, baik di dalam UU Minerba maupun di dalam UU PPLH. Namun demikian pengaturan tersebut masih sangat umum. Di dalam UU Minerba mengatur cukup banyak kewajiban administratif yang apabila dilanggar diancam dengan berbagai sanksi administratif, baik itu dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, maupun pencabutan izin. Selain yang diatur dalam bentuk kewajiban yang disertai sanksi, sifat pengaturan dalam UU Minerba terhadap perlindungan lingkungan hidup, diatur secara beragam. Di dalam Pasal 166 UU Minerba misalnya, disebutkan bahwa segala persoalan terkait dampak lingkungan yang terjadi dalam pelaksanaan izin usaha terkait pertambangan baik itu IUP, IUPK, maupun IUPR diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **4.2 Saran**

1. Kepada pelaku usaha pertambangan harus lebih memperhatikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertambangan mineral dan batu bara serta peraturan pelaksanaannya, dan juga peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat dampak penting yang ditimbulkan serta sifat bahan galian yang tidak dapat diperbarui. Kegiatan pertambangan

mineral batubara selain dapat merusak lingkungan ekosistem juga dapat merugikan pelaku usaha pertambangan itu sendiri, dimana apabila terjadi kerusakan lingkungan ditengah beroperasinya perusahaan akan menimbulkan konflik yang berujung pada pembekuan izin operasi atau bahkan pencabutan izin.

2. Kepada pemerintah, harus mampu untuk mengharmonisasikan peraturan terkait UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Pemda yang lama, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan pengaturan terkait kewenangan pemberian izin usaha pertambangan serta beberapa izin yang diperlukan dalam persyaratan lingkungan. Pemerintah harus lebih konsisten dan tidak penuh ambisi dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan pertambangan, lebih tegas dalam penegakan hukum atau penjatuhan sanksi, dan lebih memperhatikan pola pengelolaan lingkungan demi terciptanya kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Aan Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan : Instrumen Ekonomik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Surabaya, PT. Citra Aditya Bakti.

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press.

Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Depok, Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta, Balai Pustaka.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Bayu Publishing.

Dr. Kristianto dan M. Daud Silalahi, 2016, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Bandung, Keni Media.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya pada Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki 2016, *Planet Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Samsul Ramli dan Fachrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

### C. JURNAL

Danny Zulkifli Herman, *Tinjauan terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Tb), dan Kadium (Cd) dari Sisa Pengolahan Bijih Logam*, Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, Maret 2006.

Joan Kuyek, *“Canadian Mining Law and The Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources”*, July 28, 2005, Backgrounder for a presentation on the North American Indigenous Mining Summit.

Karla Kalangi, *Kedudukan AMDAL tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut UU PPLH*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018.

Mukono, Jurnal *Legality*, Vol.24, No. 1, Maret - Agustus 2016.

Rahmad Budi Suharto, Rian Hilmawan & Rizky Yudaruddin, *“Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal : Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia”*, Jurnal *Organisasi Dan Manajemen* Vol. XI, No. 2, 2017.

Roni Sulistyanto Luhukay, *“Tanggung Jawab PT. Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua”*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.

#### D. INTERNET

Ali Akhmad Noor Hidayat, *KLHK : Endapan Sisa Tambang Freeport Meluber Hingga ke Sungai*, <https://bisnis.tempo.co/read/8717/klhkendapan-sisa-tambang-freeport-meluber-hingga-ke-sungai> Diakses pada 5 Desember 2018.

Anonim, *Definisi Lingkungan & Pengertian Lingkungan*, Maret 2017, <<http://wantaufik96.blogspot.com/2017/03/definisi-lingkunganpengertian.html>>. Diakses pada 4 Desember 2018.

Anonim, E-book : PERTAMBANGAN DAN ENERGI, <[https://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/9020/1749/.](https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9020/1749/)> Diakses pada 30 November 2018.

B.E Hendrayanto, Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses dari <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/kebijakan-perizinan-pertambangan-minerba-berdasarkan-uu-232014-tentang-pemerintahan-daerah> pada 15 Mei 2019.

Fransmini Ora Rudini, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/209990-implementasi-keterlibatan-masyarakat-dal.pdf>, pada 18 Mei 2019.

Mila Istiqomah dan Indah Dwi Qurbani, "Prinsip Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang : *Paradigma Baru Pengelolaan CSR di Indonesia*, <<http://www.interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/169/151.>> diakses pada 3 Desember 2018.

Rai Udapo, *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan*, diakses dari <http://raiudampo.blogspot.com/2014/03/tanggung-jawab-perusahaanterhadap.html> pada 4 Desember 2018.

Vivin R, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2011, <[http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/perbuatanmelawanhukum\\_6683.htm](http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/perbuatanmelawanhukum_6683.htm)>.Diakses pada 5 Desember 2018.

Wibisono, 2007, <<http://e-journal.uajy.ac.id/8259/3/EM218396.pdf>>. Diakses pada 3 Desember, 2018.